

**SURAT - KEPUTUSAN**

No. XX-SURKP/18.03

Tentang

**TIM PELAKSANA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (SPP)****PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X****MENIMBANG**

- : 1. Bahwa PT Perkebunan Nusantara X sebagai Anak Perusahaan dari Holding Perkebunan Nusantara, memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan Good Corporate Government (GCG) dan Code of Conduct (CoC) secara konsisten dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness ;
2. Bahwa untuk keperluan tersebut butir 1 diperlukan kegiatan yang meliputi kajian komprehensif mengenai penyusunan, perumusan sistem administrasi pelaporan pelanggaran, ruang lingkup maksud dan tujuan, serta manfaatnya, sampai dengan perlindungan termasuk sanksi atas pelanggaran yang ditindaklanjuti ;
3. Bahwa terkait hal tersebut dipandang perlu adanya petugas pelaksana pengelola yang bertugas secara independen dan memiliki integritas tinggi, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) dimaksud ;
4. Bahwa agar Tim tersebut dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dan memberikan kekuatan hukum, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218) ;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara ;
4. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 14 Maret 2016 dibuat dihadapan Nnada Fauz Iwan, SH., MKn Notaris di Jakarta Selatan tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara X Nomor : SK-50/MBU/03/2016, Nomor : KPJAK/Hold/AD.NX/09/2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara X ;
5. Akta Notaris Nomor 8 tanggal 07 Maret 2017 dibuat dihadapan Sri Eliana Tjahjoharto, SH, Notaris di Surabaya tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III selaku para Pemegang Saham PT. Perkebunan Nusantara X tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT. Perkebunan Nusantara X ;
6. Surat Keputusan No. XX-SURKP/14.000 tanggal 3 Januari 2014 perihal Tim Whistle Blowing System (WBS) PT Perkebunan Nusantara X ;

7. Surat Keputusan Bersama No. XX-SURKP/DU/14.001, No. DK-SURKP/14.03 tanggal 21 Pebruari 2014 tentang Pelaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) PT Perkebunan Nusantara X ;
8. Surat Keputusan No. XX-SURKP/17.084 tanggal 8 Mei 2017 tentang Tim Pelaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) PT Perkebunan Nusantara X.

**MEMPERHATIKAN** : Memo No. AA-XX-M/18.117 tanggal 28 Nopember 2018 perihal Revisi Surat Keputusan Bersama tentang Pelaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP / WBS).

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** :

1. Membentuk Petugas Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP), yang terdiri dari :
  - Ketua : Kepala Satuan Pengawas Intern
  - Sekretaris : Kepala Bagian SDM
  - (merangkap anggota)
  - Anggota : - Kepala Biro Hukum
  - Kepala Urusan Pengawasan Produksi – SPI
  - Kepala Urusan Pengawasan Keuangan & Non Produksi – SPI
  - Unit Penerima Laporan dan Perlindungan : - Kepala Urusan Keuangan & Non Produksi – SPI
  - Staf di Urusan Keuangan & Non Produksi – SPI
  - Pelapor :
  - Unit Investigasi : - Kepala Urusan Pengawasan Produksi – SPI
  - Kepala Urusan dan Staf Bagian Terkait
2. Petugas pelaksana menjalankan tugasnya sesuai Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) yang telah disusun dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dalam keputusan ini.
3. Biaya  
Segala biaya yang timbul sehubungan dengan tugas dan kegiatan Tim dimaksud menjadi beban Perusahaan.
4. Tanggung Jawab  
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara X serta berkewajiban melaporkan segala tindakan yang telah dan/atau ditempuh/dilakukan sehubungan dengan tugasnya tersebut.
5. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekhilafan dalam Surat Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A  
PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2018

